



PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 29 Januari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan (Perum BULOG), bertempat tinggal di Sidomulyo, RT.002 RW.005, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 08 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pleret Dalam II No. 16, RT.003 RW.011, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0753/022/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sidomulyo RT. 002 RW. 005, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta kurang lebih selama 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. XXXXX, Perempuan, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 06 Agustus 2018, usia 6 tahun;
 - b. XXXXX, Perempuan, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 09 September 2023, usia 1 tahun;Saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa pada bulan November 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
 - a. Bahwa Tergugat memberi nafkah alakadarnya dan semau Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat dengan sifat ketidak bertanggungjawaban terlihat saat anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama sakit dan dilarikan ke rumah sakit tidak dijenguk oleh Tergugat sebagai ayah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwa Penggugat tidak merasa cocok dengan Tergugat dikarenakan kurangnya tanggungjawab tersebut;
5. Bahwa pada bulan Desember 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga kepada Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sidomulyo RT.002 RW.005, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat di

Hal. 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pleret Dalam II No. 16, RT.003 RW.011, Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati dan mengingatkan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah secara lahir maupun batin selama 10 bulan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo*. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhro* dari Tergugat
(XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat serta untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Iskarima Rahmawati, S.H., C.Med**, sebagaimana laporan Mediator tanggal **18 November 2024** akan tetapi tidak mencapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 22 Oktober 2017 dengan status jejaka dan perawan;
2. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sidomulyo RT.002 RW.005, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sampai dengan berpisah;
3. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah sejak bulan November 2017;
5. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memberi nafkah alakadarnya, yang benar sebelum menikah Tergugat sudah memberitahukan penghasilannya sebagai buruh di PT. Intan Pariwara bagian penjualan sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Penggugat tidak keberatan. Setelah menikah, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akhir-akhir ini Pengugat meminta tambahan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos antar jemput anak, namun Tergugat keberatan dan sebagai gantinya Tergugat lah yang mengantar jemput anak;
6. Bahwa tidak benar, Tergugat mempunyai sifat tidak bertanggung jawab seperti saat anak pertama operasi usus buntu Tergugat tidak menjenguknya, yang benar waktu itu Penggugat

Hal. 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi tahu Tergugat. WA dari Tergugat tidak dibalas-balas oleh Penggugat, padahal biasanya Penggugat selalu memberitahu bila terjadi apa-apa;

7. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023;

8. Bahwa benar, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati dan mengingatkan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan perkawinan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa benar Penggugat sudah mengetahui gaji Tergugat yang bekerja di PT. Intan Pariwara bagian penjualan sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan tidak memperlakukan karena Penggugat juga bekerja di Perum BULOG sebagai karyawan tetap;
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp 1.500.000 tiap bulan, yang benar awal menikah Tergugat hanya memberikan uang belanja Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan hidup, termasuk anak-anaknya. Barulah sejak mempunyai 2 orang anak, Tergugat memberikan uang belanja sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar Penggugat meminta tambahan uang untuk ongkos antar jemput anak, awalnya yang mengantar jemput anak adalah ibu Penggugat. Saat itu Penggugat pernah meminta tolong Tergugat untuk antar jemput, tetapi Tergugat pernah lupa tidak menjemput anak. Akhirnya, Penggugat lah yang menjemputnya sambil menggendong bayi. Setelah kejadian itu, Penggugat meminta uang tambahan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos tukang becak antar jemput anak sekolah;
5. Bahwa benar, ketika anak pertama operasi usus buntu Penggugat tidak memberitahu Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan

Hal. 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Tergugat tidak pernah peduli dengan pekerjaan Penggugat di rumah dan tidak pernah membantu mengurus anak. Tergugat saat pulang ke rumah sudah larut malam pukul 22.00 WIB dan langsung tidur. Kemudian kembali ke rumah orangtua Tergugat pada pukul 03.00 WIB dini hari. Tergugat juga kurang menghargai ibu Penggugat padahal sudah membantu mengantar jemput anak pertama Penggugat dan Tergugat sekolah;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa rukun dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;
2. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan keluarga, setiap pulang kerja langsung tidur dan pukul 03.00 WIB pulang ke rumah orangtua Tergugat. Sebelum menikah Tergugat berjanji akan menemani ibu Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat memilih setiap pukul 03.00 WIB pulang menemani Ibu Tergugat;
3. Bahwa tidak benar, terkait Tergugat pernah tidak menjemput anak. Tergugat tetap menjemput anak, hanya saja karena ada sesuatu hal sehingga Tergugat lupa menjemput anak, itupun hanya satu kali tetapi oleh Penggugat dijadikan alasan Tergugat tidak mengurus keluarga;
4. Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 13 Desember 2017 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Pernyataan Domisili atas nama Penggugat tanggal 14 Oktober 2024, yang diketahui oleh Lurah Banyuanyar, Kecamatan

Hal. 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari, Kota Surakarta, telah diperiksa Majelis Hakim, kemudian diberi tanda (P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0753/022/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.3);

B. Saksi :

1. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga di Lingkungan Rumah orangtua Tergugat, mengenal Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing yang berjarak 2 kilometer. Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Pleret Dalam II No. 16, RT.003 RW.011, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta karena ibu Tergugat sakit dan sudah meninggal 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak 2 tahun terakhir, Tergugat sholat subuh berjamaah di masjid lingkungan tempat tinggal orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun 1 bulan yang lalu Penggugat bercerita akan bercerai dengan Tergugat dengan alasan ada masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga di Lingkungan Rumah orangtua Tergugat. Tergugat dikenal bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga dan tidak mengetahui perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, Tergugat adalah menantunya yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2017 di KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 6 tahun, Tergugat pulang pukul 22.00 WIB dan kembali ke rumah orangtuanya pukul 03.00 WIB dini hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sekitar tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak peduli kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah saksi, sementara Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi dan tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Pleret Dalam II No. 16, RT.003 RW.011, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Iskarima Rahmawati, S.H., C.Med**, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal **18 November 2024** mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan November 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami-istri;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 22 Oktober 2017, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sidomulyo RT.002

Hal. 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama kurang lebih 6 tahun;

- Bahwa selama pernikahan Tergugat pulang ke tempat tinggal bersama pukul 22.00 WIB dan kembali ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jl. Pleret Dalam II No. 16, RT.003 RW.011, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pukul 03.00 WIB;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023, sekitar 1 tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan hal yang didalilkan berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.3) telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan asli Surat Pernyataan Domisili atas nama Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan bernama (XXXXX), (XXXXX) dan (XXXXX) yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat (XXXXX) memberikan keterangan yaitu Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jl. Pleret Dalam II No. 16, RT.003 RW.011, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan Saksi mengetahui Tergugat sholat subuh berjamaah di masjid lingkungan tempat tinggal orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat (XXXXX) menyatakan bahwa tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 HIR bahwa saksi harus memberikan keterangan dari hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi 3 Penggugat (XXXXX) memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya terjalin harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan

Hal. 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 3 Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Oktober 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0753/022/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2017 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di yang beralamat di Sidomulyo, RT.002 RW.005, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sementara Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Pleret Dalam II No. 16, RT.003 RW.011, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami-isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Hukuf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal di atas akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 1 menunjukkan pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri masih harmonis dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 2 dan 3 menunjukkan sejak bulan November 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak peduli kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di yang beralamat di Sidomulyo, RT.002 RW.005, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sementara Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Pleret Dalam II No. 16, RT.003 RW.011, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami-isteri, oleh karenanya unsur angka 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal dan tidak adanya kewajiban selayaknya suami-isteri menunjukkan keretakan ikatan batin yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, tentunya rumah tangga yang seperti itu

Hal. 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diharapkan untuk disatukan kembali sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian unsur angka 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 4 menunjukkan upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat maupun nasehat yang diberikan Majelis Hakim dalam persidangan kepada Penggugat tidak berhasil, oleh karena itu unsur angka 3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pada pasal di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang memenuhi indikator diantaranya sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri baik di dunia maupun di akhirat, akan tetapi jika melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, bahkan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu memutuskan ikatan perkawinan merupakan jalan keluar atau setidaknya alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan daripada mempertahankan perkawinan itu sendiri;

Hal. 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini atau setidaknya gugatan Penggugat memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal **6 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Hal. 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska



Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Ska